



Debora Sanur Lindawaty
Analis Legislatif Ahli Madya
debora.sanur@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menanggapi permasalahan penggunaan jet pribadi oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal ini dikatakannya setelah adanya putusan pelanggaran etik penggunaan jet pribadi oleh Ketua dan Anggota KPU. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dan sejumlah anggotanya seperti Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz, serta Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Darmawan Sutrisno, karena menyalahgunakan penggunaan jet pribadi hingga 59 kali saat bertugas. DKPP kemudian juga meminta pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan penyelewengan anggaran tersebut.

Meskipun kasus tersebut telah ditangani DKPP, Ahmad Doli Kurnia menilai KPU tetap harus memperbaiki tata kelola dan efisiensi penggunaan anggaran. Menurutnya, bahwa Komisi II DPR RI akan memperketat evaluasi terhadap pengelolaan anggaran lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu), seperti KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan DKPP. Meskipun demikian, dalam hal ini diakui Komisi II DPR RI hanya berwenang dalam melakukan evaluasi, namun tidak punya kewenangan untuk menghukum. Evaluasi lebih detail penting dilakukan agar tahapan Pemilu berikutnya berjalan dengan akuntabilitas yang lebih baik. Sebelumnya, Pimpinan Komisi II DPR RI telah menegur langsung ketua dan anggota KPU soal penggunaan jet pribadi. Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, kemudian mempertanyakan besarnya anggaran KPU yang mencapai Rp3,5 triliun dalam pagu anggaran tahun 2025. Lonjakan anggaran tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kecemburuan di antara kementerian dan lembaga (K/L) lainnya, karena cukup jauh jarak besarnya dengan K/L lainnya.

KPU menyatakan bahwa penggunaan pesawat jet pribadi saat Pemilu 2024 dilakukan untuk keperluan distribusi logistik dalam situasi yang sangat terbatas waktu pada masa kampanye yang hanya 75 hari. Selain itu, KPU juga menyebutkan bahwa anggaran untuk penggunaan jet tersebut telah dilakukan sesuai prosedur, dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara terpisah, Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno, telah menjelaskan bahwa pagu anggaran KPU sebesar Rp3,5 triliun terdiri dari dua program utama, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp3,4 triliun dan program penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp87 miliar. Ada tambahan anggaran sebesar Rp770 miliar dari pagu indikatif sebesar Rp2,76 triliun. Rincian dari total anggaran tersebut digunakan untuk belanja operasional pegawai Rp2,2 triliun, belanja operasional kantor sebesar Rp1,1 triliun, dan belanja non-operasional Rp167 miliar. Sedangkan berdasarkan satuan kerja, KPU RI mengelola Rp1 triliun, 38 KPU provinsi sebesar Rp514 miliar, serta 514 KPU kabupaten/kota sebesar Rp1,9 triliun.

Menurut Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI), persoalan ini bukan semata pelanggaran kode etik melainkan ada unsur penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian

keuangan negara. Ketua ALMI, Zaenudin Arifin, memaparkan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat tiga bentuk penyalahgunaan wewenang, yakni larangan melampui kewenangannya, larangan mencampuradukan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang. Bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Ketua, Anggota dan Sekjen KPU dalam menggunakan jet pribadi tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya. Selain itu, meskipun KPU mengklaim bahwa penggunaan anggaran untuk logistik, namun temuan menunjukkan bahwa rute yang dilalui jet pribadi tidak semuanya ke daerah tertinggal, terluar, atau terdepan (3T). Koalisi masyarakat sipil, lembaga penelitian dan kelompok advokasi tertentu menyebut bahwa dari seluruh perjalanan tersebut hanya sekitar 35% ke daerah terluar dan 5% ke daerah tertinggal.

Atensi DPR

Dalam rapat kerja bersama KPU, Bawaslu, hingga DKPP mendatang, Komisi II DPR RI perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan dengan secara tegas meminta konfirmasi dan klarifikasi mengenai penggunaan anggaran KPU. Hal ini karena meskipun dari sisi etika publik, legalitas, dan audit diklaim telah dipenuhi, namun penggunaan fasilitas jet pribadi oleh pejabat publik memberikan kesan pemborosan atau kurang tepat secara persepsi publik. Komisi II DPR RI perlu mendorong KPU untuk memperbaiki tata kelola dan efisiensi pemakaian anggaran. Ke depannya, Komisi II DPR RI dapat membentuk panitia kerja (Panja) untuk menelusuri secara menyeluruh dugaan penyalahgunaan fasilitas, yang hasilnya dapat dilaporkan ke publik sebagai bagian dari laporan fungsi pengawasan DPR RI. DPR RI perlu memastikan bahwa setiap penggunaan fasilitas mewah oleh lembaga publik seperti KPU tidak melanggar hukum, tidak mengandung konflik kepentingan, dan tidak menurunkan integritas Pemilu.

Sumber

antaranews.com, 29 Oktober 2025;
inilah.com, 4 September 2025;
kompas.com, 22 Oktober 2025;
tvonews.com, 29 Oktober dan 2 November 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Ekuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Anugrah Juwita Sari
Fauzan Lazuardi R.

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making